



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 800.1.10/5/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daaerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung kebersihan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 800.1.10/5/DISDUKCAPIL/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Berikhan, S.Sos.M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra,SH.M.Si	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Khairat,SH, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua
4.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Palayanan Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Anfebrianita, S.Pt, MT	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Hayatul Fitri, S.Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemafaatan Data	Anggota
7.	Fio Denci Fakhrya, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin
8.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin
9.	Wiwit Tuti Halimah, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin
10.	Fitria Arwan, A.Md. Kom	Pengelola Data dan Informasi	Admin
11.	Windy Elsy Dinata, A.Md.Kom	Operator Sistem Informasi Adm. Kependudukan Terampil	Admin
12.	Maya Tiodora, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Admin
13.	Leni Surya Nengsih, SE	Penata Layanan Operasional	Admin
14.	Susmawita, S.A.P	Penata Layanan Operasional	Admin
15.	Retno Suci Wulandari, SE	Penata Layanan Operasional	Admin
16.	Muharti Reni Junelis	Pengadministrasi Perkantoran	Admin

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP.197203021993021001

